

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada.¹ Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat pada aturan perundang-undangan yang ada, serta mengkaji ketentuan-ketentuan yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur.

Penulis memilih penelitian yuridis normatif karena penulis berusaha melakukan analisa yuridis perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli dengan memberikan uang kembalian dalam bentuk barang

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan penelitian konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah² “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 35.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157.

undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999’ Tentang Bank Indonesia j.o. Undang-Undang’ Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Perikatan Islam.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, penulis berusaha menguraikan serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum saat ini. Pendekatan konseptual menjadi penting karena pemahaman-pemahaman terhadap pandangan maupun doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, bisa menjadi pondasi untuk menciptakan argumentasi-argumentasi hukum dan menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Doktrin atau pandangan tersebut akan membuat jelas tentang ide serta memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang sesuai dengan permasalahan.

Pendekatan tersebut digunakan penulis untuk dapat menemukan serta memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum, utamanya yang berkaitan dengan bentuk pengembalian sisa uang berlebih dengan barang oleh pelaku usaha dalam jual beli untuk melindungi hak konsumen.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

1. Jenis Bahan Hukum.

Jenis bahan hukum di dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak konsumen, adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999' Tentang Bank Indonesia j.o.Undang-

Undang' Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahana Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- e. Hukum Perikatan Islam

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.³

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Studi pustaka, literatur dan literatur, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian;
- b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini;
- c. Dokumen-dokumen penting lainnya, dan bahan hukum dari internet.

III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴

³ Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm 392.

⁴ *Ibid.*

Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam

penelitian ini adalah:

- a. Kamus Hukum, dan
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier

dalam penelitian ini didapat dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya; dan

3. Internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.

Teknik penelusuran bahan hukum, yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data

yang diperlukan adalah:

a) Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan studi

kepustakaan, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui

data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁵

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan

penelusuran kepustakaan, melalui:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya; dan
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya.

b) Internet

Penulis juga memperoleh bahan hukum dengan cara mengakses situs-situs internet

terkait dengan penelitian.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini hasil penelitian yang didapatkan merupakan data mentah yang

perlu analisa lebih lanjut. Analisa bahan hukum, yg di gunakan dalam penelitian ini

adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu

5 Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 22.

persoalan hukum.⁶ Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu penulis melakukan kualifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya.

Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normati terdiri dari

dua metode, yaitu:

- a) Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang menurut tata bahasa serta kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang sebagai menyatakan maksud dan kehendaknya.⁷
- b) Penafsiran sistematis adalah penafsiran yg menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya di dalam suatu perundang-undangan yang saling berkaitan atau pada perundang-undangan lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga agar lebih memahami.

Dengan penggunaan kedua interpretasi tersebut kemudian penyelesaian permasalahan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus mengenai pengembalian sisa uang berlebih dengan barang oleh pelaku usaha dalam jual beli untuk melindungi hak konsumen.

F. Definisi Konseptual

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan penulis, maka definisi konseptual penelitian ini sebagai berikut:

- a) Perlindungan Hukum
Perlindungan Hukum yaitu berbagai upaya hukum dalam memberikan hak-hak masyarakat yang dirugikan orang lain, hal ini dapat membuat masyarakat mendapatkan kembali hak yang telah diambil orang lain..
- b) Hak Konsumen

⁶ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 93.

⁷ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 100.

Hak Konsumen merupakan sesuatu hal yang mutlak diberikan kepada konsumen atas pemakaian barang atau jasa, hak tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

c) Perjanjian Jual Beli

Perjanjian Jual Beli yaitu merupakan perjanjian yg megakibatkan pelaku usaha dan konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban tersebut harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan agar pihak lain tidak dirugikan.

d) Uang Kembalian

Dalam perjanjian jual beli konsumen berkewajiban membayar sejumlah uang yang sudah di sepakati oleh pelaku usaha. Dalam pembayaran tidak boleh ada kekurangan dari yang telah diperjanjikan. Uang kembalian merupakan hak konsumen yaitu konsumen membayar kepada pelaku usaha, pembayaran tersebut dengan sejumlah pembulatan uang melebihi apa yang diperjanjikan, sehingga pelaku usaha harus mengembalikan sisa uang yang merupakan hak konsumen.

e) Barang

Barang merupakan benda berwujud, nyata dan dapat dimanfaatkan oleh orang.

G. Sistematika Penulisan

BAB I :

PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan terkait pengembalian sisa uang berlebih dengan barang oleh pelaku usaha dalam jual beli untuk melindungi hak konsumen.

BAB III :

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, , jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual, dan sistematika penulisan tentang analisa yuridis pengembalian sisa uang berlebih dengan barang oleh pelaku usaha dalam jual beli untuk melindungi hak konsumen.

BAB IV :

PEMBAHASAN

Pada bab ini, data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yaitu tentang pengembalian sisa uang yang berlebih dengan barang oleh pelaku usaha dalam jual beli untuk melindungi hak konsumen.

BAB V :

PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya yang membahas tentang pengembalian sisa uang berlebih dengan barang oleh pelaku usaha dalam jual beli untuk melindungi hak konsumen.